

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 132/PHPU.BUP-
XXIII/2025 - KABUPATEN TASIKMALAYA**

2024

PUTUSAN NOMOR : 321/PHPU.BUP-XXIII/2025, ±227 HLM.

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

Abstrak	: Putusan ini merupakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A. (Pemohon), terhadap keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya (Termohon) . Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan PSU cacat hukum dan inkonstitusional karena Termohon tidak melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi ulang untuk semua pasangan calon, yang berakibat pada: (1) Status Paslon Nomor Urut 2 (H. Cecep Nurul Yakim) yang merupakan Wakil Bupati aktif tidak menjalani cuti dan menyalahgunakan kekuasaan (<i>abuse of power</i>); dan (2) Status Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hj. Ai Diantani Ade Sugianto) yang mengundurkan diri sebagai anggota DPRD untuk mencalonkan diri, yang dianggap melanggar Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 . Selain itu, Pemohon menuduh adanya pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) dan <i>money politic</i> oleh Paslon Nomor Urut 2 dan 3.
	: Dasar hukum putusan ini adalah • UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020. • Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUPXXIII/2025 sebagai perintah dilaksanakannya PSU Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya • Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 (tentang larangan anggota legislatif mengundurkan diri untuk mencalonkan diri dalam Pilkada, kecuali atas penugasan negara). • Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. • PKPU No. 8 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

	:	Permohonan diajukan pada 27 April 2025, setelah Termohon (KPU Kabupaten Tasikmalaya) menetapkan Hasil PSU pada 24 April 2025. Perolehan suara Pemohon (Paslon 1) adalah 152.557 suara, sedangkan pemenang suara terbanyak (Paslon 2) adalah 465.150 suara. Selisih suara Pemohon dengan pemenang adalah 312.593 suara (35,26%). Termohon dan Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat ambang batas 0,5% (yaitu 4.433 suara) dan masalah yang didalilkan adalah sengketa proses yang bukan kewenangan MK . Termohon juga membela diri bahwa penetapan Paslon 2 dan 3 sudah sesuai dengan Putusan MK 132 dan arahan KPU RI, serta Hj. Ai Diantani sudah memenuhi syarat pengunduran diri.
--	---	---

Catatatan	:	Putusan ini diputuskan dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, 26 Mei 2025.
------------------	---	--